

EKSISTENSI DAN PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

THE EXISTENCE AND INFLUENCE OF ISLAMIC LAW ON THE FORMATION OF NATIONAL LAW IN INDONESIA

Irwan Soeharlim^{1*}, Mustofa Kamil², Muhammad Ruhunussa³,

Universitas Islam Syekh Yusuf-Tangerang

*Email Correspondence: irwansoeharlim84@gmail.com, mustofa.kamilun@upi.edu,
ruhunussalawyer69@gmail.com

Received: 15-07-2026 | Revised: 20-07-2026 | Accepted: 30-07-2026 | Published: 20-08-2026

Abstract

This study examines the existence of Islamic law, the forms and mechanisms of its influence on the formation of Indonesian national law, and its position within the Pancasila-based rule of law and Indonesian legal pluralism. This normative legal research employs statutory, conceptual, historical, and legal-political approaches. Legal materials are qualitatively analyzed through legal interpretation, systematization, conceptual comparison, and legal argumentation. The findings demonstrate that Islamic law has a multilayered existence as a religious norm, living law, a material source of law, and, after undergoing legally recognized processes, part of positive national law. Its application in family law, Religious Courts, waqf, zakat, Islamic economics, halal product assurance, and Aceh's special autonomy reveals a selective, multi-path, multi-actor, multilevel, adaptive, and cyclical transformation. This study develops a Selective Transformation Model of Islamic Law, encompassing substantive, normative-formal, institutional, administrative-regulatory, adjudicative-constitutional, and territorial transformations through substantive, procedural, and constitutional legitimacy. Pancasila and the 1945 Constitution function as the constitutional integrative framework governing such transformation within Indonesia's plural legal system.

Keywords: Islamic Law, National Law, Legal Politics, Legal Transformation, Pancasila, Legal Pluralism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi hukum Islam, bentuk dan mekanisme pengaruhnya terhadap pembentukan hukum nasional, serta kedudukannya dalam negara hukum Pancasila dan pluralisme hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan politik hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, perbandingan konseptual, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki eksistensi berlapis sebagai norma keagamaan, living law, sumber material pembentukan hukum, dan hukum positif setelah melalui mekanisme yang diakui negara. Pengujiannya pada hukum keluarga, Peradilan Agama, wakaf, zakat, ekonomi syariah, jaminan produk halal, dan kekhususan Aceh menunjukkan bahwa transformasinya bersifat selektif, multijalur, multiaktor, multilevel, adaptif, dan siklikal. Penelitian ini mengembangkan Model Transformasi Selektif Hukum Islam, yang mengidentifikasi transformasi substantif, normatif-formal, institusional, administratif-regulatif, adjudikatif-konstitusional, dan teritorial melalui legitimasi substantif, prosedural, dan konstitusional. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan sebagai kerangka integratif konstitusional bagi transformasi tersebut. Model ini menempatkan positivisasi sebagai salah satu tahap, bukan akhir proses transformasi hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Politik Hukum, Transformasi Hukum, Pancasila, Pluralisme Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi prinsip tersebut adalah bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum negara harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan Pancasila. Hukum nasional Indonesia tidak berkembang dari satu sumber normatif secara tunggal, tetapi terbentuk melalui interaksi antara nilai dasar negara, kebutuhan

masyarakat, hukum adat, hukum Islam, warisan hukum kolonial, perkembangan hukum modern, dan berbagai perubahan sosial. Kondisi demikian menempatkan pluralisme sebagai salah satu karakter penting perkembangan hukum Indonesia (Anggraeni, 2023; Griffiths, 1986; Lukito, 2013; Merry, 1988).

Di antara berbagai sumber normatif tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan historis dan sosiologis yang penting. Norma hukum Islam telah berkembang dalam berbagai komunitas Nusantara sebelum pembentukan negara Indonesia modern, terutama pada bidang keluarga, perkawinan, kewarisan, wakaf, kehidupan keagamaan, dan hubungan muamalah. Kedudukannya mengalami perubahan seiring dengan konfigurasi politik dan sistem hukum yang berlaku. Perdebatan pada masa kolonial mengenai teori *Receptie*, kemudian kritik pascakemerdekaan melalui *Receptie Exit*, *Receptio a Contrario*, dan teori Eksistensi, menunjukkan perubahan paradigma mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat dan hukum negara (Rohmah, 2018).

Perkembangan pascakemerdekaan memperlihatkan semakin kuatnya transformasi norma dan institusi yang mempunyai hubungan dengan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Hal tersebut antara lain terlihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perkembangan tersebut memperlihatkan kontribusi nyata hukum Islam terhadap berbagai bidang hukum nasional (Apriani, 2022).

Akan tetapi, keberadaan sejumlah produk hukum tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pengaruh hukum Islam berlangsung. Norma agama yang hidup dalam masyarakat tidak otomatis menjadi hukum positif. Suatu nilai dapat terlebih dahulu berfungsi sebagai *living law* atau sumber material, kemudian memasuki politik hukum, mengalami seleksi dan kontekstualisasi, memperoleh formulasi dalam peraturan, diinstitusionalisasikan, diterapkan melalui lembaga negara, dan selanjutnya diuji melalui praktik peradilan maupun kontrol konstitusional.

Pembedaan tersebut diperlukan karena syariah, fikih, hukum Islam, *living law*, sumber material hukum, dan hukum positif bukanlah kategori yang identik. Syariah menyediakan kerangka normatif agama, sedangkan fikih merupakan hasil penalaran dan interpretasi manusia terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hukum positif memperoleh kekuatan mengikat melalui mekanisme dan sumber yang diakui sistem hukum negara. Positivisasi, karena itu, bukan pemindahan mekanis suatu pendapat fikih ke dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum nasional telah berkembang dari kajian kedudukan dan penyerapan, positivisasi dan politik hukum, hingga pluralisme serta harmonisasi antar-sistem hukum (Rohmah, 2018; Ma'rifah, 2019; Apriani, 2022; Anggraeni, 2023; Umar et al., 2023; Hariri & Babussalam, 2024). Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa relasi tersebut memperoleh bentuk berbeda pada sektor dan wilayah tertentu. Dalam konteks Aceh, kajian mutakhir menyoroti harmonisasi hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam, kedudukan Mahkamah Syar'iyah, serta ketegangan antara otonomi asimetris dan kesatuan konstitusional negara (Djawas et al., 2024; Ulum et al., 2024; Hasani et al., 2026). Sementara itu, perkembangan tata kelola sertifikasi halal menunjukkan transformasi norma keagamaan menuju sistem regulasi dan administrasi modern (Lahuri et al., 2025).

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas positivisasi, integrasi, harmonisasi, pluralisme, dan transformasi hukum Islam, masih terdapat ruang kajian untuk membangun kerangka yang secara simultan menjelaskan variasi mekanisme transformasi lintas-sektor dan teritorial, aktor yang terlibat, tahapan sebelum dan setelah positivisasi, serta mekanisme legitimasi substantif, prosedural, dan konstitusional dalam satu model analitis. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa konsep transformasi hukum Islam belum pernah dikaji, melainkan pada pengembangan arsitektur transformasi yang lebih integratif melalui Model Transformasi Selektif Hukum Islam.

Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan mengembangkan Model Transformasi Selektif Hukum Islam. Model ini berangkat dari proposisi bahwa pengaruh hukum Islam terhadap hukum nasional berlangsung secara selektif, bukan melalui penerapan seluruh ketentuan hukum Islam secara otomatis sebagai hukum negara. Transformasinya dapat berlangsung melalui beberapa jalur, melibatkan berbagai aktor dan tingkat regulasi, berubah sesuai konteks sosial, serta terus berkembang melalui implementasi, adjudikasi, evaluasi, dan reformulasi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menjawab tiga persoalan: pertama, bagaimana eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia; kedua, bagaimana bentuk dan mekanisme pengaruh hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional; dan ketiga, bagaimana kedudukan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dalam perspektif negara hukum Pancasila dan pluralisme hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang memusatkan kajian pada norma, asas, konsep, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan eksistensi serta transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), historis (historical approach), dan politik hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji bentuk positivisasi dan institusionalisasi hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan syariah, fikih, hukum Islam, living law, sumber material, hukum positif, positivisasi, dan pluralisme hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menjelaskan perubahan paradigma hubungan hukum Islam dan negara, sedangkan pendekatan politik hukum digunakan untuk menilai proses seleksi dan kebijakan negara dalam mengakomodasi norma tertentu.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pelaksana, Instruksi Presiden, Peraturan Mahkamah Agung, qanun Aceh, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional mengenai hukum Islam, politik hukum, pluralisme hukum, hukum keluarga, ekonomi syariah, dan pembangunan hukum nasional.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum, kemudian diverifikasi berdasarkan status keberlakuan, perubahan regulasi, identitas putusan, dan metadata publikasi. Selanjutnya bahan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, perbandingan konseptual, dan argumentasi hukum.

Untuk menguji research gap, penelitian mengembangkan Model Transformasi Selektif Hukum Islam. Model digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum Islam, living law, sumber material hukum, politik hukum, seleksi dan kontekstualisasi, pembentukan hukum,

institusionalisasi, implementasi, adjudikasi, serta evaluasi konstitusional. Model tidak diperlakukan sebagai urutan linear yang harus terdapat pada seluruh sektor, tetapi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi variasi pola transformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Eksistensi hukum Islam harus dibedakan dari positivisasinya. Hukum Islam dapat mempunyai eksistensi normatif, sosial, dan institusional sekalipun tidak seluruh ketentuannya memperoleh bentuk sebagai hukum negara. Dalam perspektif penelitian ini, terdapat empat lapisan utama: hukum Islam sebagai norma keagamaan, sebagai living law, sebagai sumber material pembentukan hukum, dan sebagai norma yang telah dipositivisasi atau diinstitusionalisasikan.

Pada lapisan pertama, hukum Islam memperoleh legitimasi dari sumber dan tradisi pemikiran keagamaan. Pluralitas fikih menunjukkan bahwa hasil penalaran hukum tidak selalu tunggal. Ketika suatu konstruksi fikih hendak digunakan dalam hukum negara, diperlukan pilihan mengenai norma yang relevan, bentuk formulasi, subjek, institusi, dan cara penerapannya. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan otomatis antara keberlakuan doktrinal fikih dan daya ikat hukum negara.

Pada lapisan kedua, hukum Islam dapat berkembang sebagai living law. Konsep pluralisme hukum menjelaskan keberadaan beberapa tatanan normatif secara bersamaan dalam masyarakat (Griffiths, 1986; Merry, 1988). Dalam Indonesia, hukum Islam dapat berinteraksi dengan hukum adat dan hukum negara, sebagaimana diperlihatkan dalam kajian kontemporer mengenai pluralisme hukum (Anggraeni, 2023; Lukito, 2013).

Namun living law harus dibedakan dari sumber formal hukum. Legitimasi sosial menunjukkan bahwa suatu norma diterima dan dijalankan dalam masyarakat, sedangkan pemberian daya paksa oleh negara memerlukan dasar hukum yang sah. Karena itu, hukum Islam lebih tepat dinyatakan sebagai salah satu sumber material penting bagi pembentukan hukum nasional, bukan sumber formal yang secara otomatis mengikat seluruh warga negara (Apriani, 2022; Yulianti, 2003).

Perkembangan historis menguatkan perbedaan tersebut. Pergeseran dari teori Receptie menuju Receptie Exit, Receptio a Contrario, dan teori Eksistensi memperlihatkan perubahan paradigma mengenai siapa yang menentukan keberlakuan hukum Islam dan bagaimana norma Islam diposisikan dalam negara pascakolonial (Rohmah, 2018). Dengan demikian, persoalan kontemporer tidak lagi memadai apabila hanya dirumuskan sebagai diterima atau tidak diterimanya hukum Islam, melainkan bagaimana norma tersebut ditransformasikan secara konstitusional.

Kompilasi Hukum Islam menjadi contoh yang memperjelas perbedaan tingkat normativitas tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyebarluaskan KHI yang terdiri atas Buku I mengenai Perkawinan, Buku II mengenai Kewarisan, dan Buku III mengenai Perwakafan. Karena instrumen penyebarluasannya berbeda dengan undang-undang, kedudukan formal KHI harus dibedakan dari legislasi berbentuk undang-undang, sekalipun mempunyai arti besar dalam praktik Peradilan Agama.

Dengan demikian, jawaban terhadap pertanyaan apakah hukum Islam merupakan sumber hukum nasional perlu diberikan secara berlapis. Hukum Islam dapat berfungsi sebagai sumber material pembentukan hukum; norma tertentu dapat menjadi hukum positif setelah memperoleh dasar dalam sistem hukum negara; tetapi seluruh syariah, fikih, atau fatwa tidak otomatis menjadi sumber formal hukum negara. Perbedaan ini menjadi fondasi Model Transformasi Selektif.

Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Keluarga dan Peradilan Agama

Hukum perkawinan memberikan salah satu bukti paling kuat mengenai transformasi selektif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak merupakan kodifikasi satu mazhab fikih, namun keberlakuan hukum agama memperoleh ruang penting dalam konstruksi sahnya perkawinan. Pada saat yang sama, negara mengatur pencatatan, pembuktian, akibat keperdataan, mekanisme perceraian, dan kewenangan lembaga peradilan.

Ketika norma perkawinan memasuki sistem hukum negara, terjadi perubahan fungsi dari kepatuhan keagamaan menjadi hubungan hukum yang mempunyai konsekuensi administratif dan keperdataan. Dengan demikian, transformasi tidak hanya menghasilkan pengakuan terhadap hukum agama, tetapi juga membentuk mekanisme kepastian hukum.

KHI memperlihatkan jalur transformasi yang berbeda. Pluralitas fikih diseleksi dan diformulasikan ke dalam konstruksi yang lebih operasional bagi praktik hukum keluarga Indonesia. Nurlaelawati (2010) menunjukkan signifikansi KHI dalam praktik Peradilan Agama dan pembentukan identitas hukum keluarga Islam Indonesia. Polanya dapat dirumuskan sebagai pluralitas fikih → seleksi → kontekstualisasi → kompilasi → hukum terapan.

Peradilan Agama selanjutnya menunjukkan pengaruh institusional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan landasan nasional bagi lingkungan Peradilan Agama, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tahun 2006 juga memperluas kompetensi Peradilan Agama ke bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, transformasi norma Islam tidak hanya menghasilkan materi hukum tetapi juga memengaruhi struktur dan kompetensi institusi negara.

Sifat transformasi yang dinamis terlihat pula dari perubahan batas usia perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi bagian penting dari proses koreksi terhadap perbedaan usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut kemudian direspons melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimum usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Ilhami, 2020).

Fenomena tersebut membuktikan bahwa positivisasi bukan akhir dari perjalanan norma. Norma yang telah menjadi hukum positif tetap dapat memasuki implementasi, pengujian konstitusional, koreksi, dan reformulasi legislasi. Oleh karena itu, sektor hukum keluarga memperlihatkan setidaknya tiga pola: transformasi normatif-formal, institusional, dan adjudikatif-konstitusional.

Transformasi Hukum Islam dalam Wakaf, Zakat, dan Ekonomi Syariah

Wakaf dan zakat memperlihatkan pergeseran dari pranata keagamaan menuju tata kelola hukum. Negara tidak menciptakan wakaf atau zakat sebagai institusi agama, melainkan mengatur aspek administrasi, kelembagaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mentransformasikan berbagai konsep hukum wakaf seperti wakif, nazhir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf ke dalam konstruksi hukum positif, sekaligus memberikan landasan kepada Badan Wakaf Indonesia. Hukum nasional pada titik ini melakukan institusionalisasi dan profesionalisasi terhadap pranata yang telah hidup dalam tradisi hukum Islam.

Pola serupa ditemukan dalam zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan zakat serta hubungan BAZNAS dengan lembaga yang dibentuk masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 kemudian menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan zakat juga terbuka terhadap pengujian konstitusional.

Transformasi dalam kedua bidang tersebut dapat dirumuskan sebagai norma agama → praktik sosial → legislasi → kelembagaan → administrasi → akuntabilitas dan pengawasan. Berbeda dari wakaf dan zakat, ekonomi syariah memperlihatkan proses regulasi yang lebih teknis. Fikih muamalah menyediakan prinsip dan akad, tetapi sistem keuangan modern membutuhkan kontrak, standardisasi produk, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, perlindungan nasabah, pengawasan regulator, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kerangka hukum khusus bagi sektor tersebut. Dalam perkembangannya, regulasi perbankan syariah juga harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa norma syariah memasuki lingkungan regulasi yang dinamis dan teknis.

Dalam penelitian ini, perubahan prinsip fikih atau fatwa menjadi definisi hukum, standar produk, kontrak, mekanisme tata kelola, dan pengawasan disebut *regulatory translation*. Istilah ini merupakan konstruksi analitis penelitian, bukan asumsi bahwa fatwa dengan sendirinya berubah menjadi hukum negara.

Fatwa DSN-MUI dapat memberikan rujukan substantif terhadap kepatuhan syariah, namun daya kerja yuridisnya harus dibaca melalui kerangka regulasi yang memberikan relevansi terhadap prinsip tersebut. Dewan Pengawas Syariah bekerja pada tingkat implementasi, regulator melakukan pengawasan, dan Peradilan Agama mempunyai kompetensi terhadap sengketa ekonomi syariah. Pada tingkat hukum terapan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyediakan rujukan normatif bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 semakin memperjelas pentingnya forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Implikasi putusan tersebut terhadap penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah telah dianalisis oleh Umam (2016).

Sektor ekonomi syariah dengan demikian menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam bersifat multiaktor: otoritas keagamaan, regulator, lembaga keuangan, organ pengawas, nasabah, dan lembaga peradilan mempunyai fungsi berbeda tetapi saling berhubungan. Pola ini memperluas pemahaman bahwa pembentukan hukum nasional bukan hanya kegiatan legislator, tetapi dapat berkembang melalui interaksi berlapis antaraktor dan institusi.

Jaminan Produk Halal dan Transformasi Administratif-Regulatif

Jaminan produk halal memberikan contoh yang jelas mengenai perubahan norma keagamaan menjadi rezim hukum administratif. Konsep halal berasal dari hukum Islam, tetapi ketika ditempatkan dalam sistem hukum negara, status tersebut harus dapat diperiksa, diverifikasi, ditetapkan, disertifikasi, diinformasikan kepada konsumen, dan diawasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membentuk kerangka tersebut dan kini harus dibaca bersama perubahan melalui rezim Cipta Kerja, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menjadi peraturan pelaksana utama dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Transformasi ini menghasilkan perubahan dari religious compliance menjadi kombinasi religious compliance dan regulatory compliance. Kategori keagamaan tidak dihapus, tetapi pelaksanaannya memperoleh dimensi administratif melalui pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pengawasan.

Keberadaan BPJPH menunjukkan bentuk institusionalisasi administratif. Sementara itu, proses pemeriksaan dan standardisasi menunjukkan bahwa norma Islam dapat mengalami teknifikasi ketika berinteraksi dengan teknologi produksi, bahan, sistem mutu, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Kajian mutakhir mengenai tata kelola sertifikasi halal juga menunjukkan pentingnya harmonisasi kebijakan, transparansi, koordinasi kelembagaan, dan aksesibilitas administrasi dalam memastikan efektivitas sistem jaminan halal (Lahuri et al., 2025).

Hal tersebut menghasilkan pola norma halal → standardisasi → pemeriksaan → sertifikasi → kewajiban administratif → pengawasan → kepastian dan perlindungan konsumen. Transformasi demikian menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam tidak selalu menghasilkan hukum keluarga atau peradilan berbasis agama. Norma Islam juga dapat menjadi sumber bagi pembentukan rezim administrasi publik modern.

Kekhususan Aceh sebagai Transformasi Teritorial

Aceh memperlihatkan pola transformasi yang berbeda karena wilayah menjadi salah satu variabel penentunya. Kekhususan tersebut mempunyai landasan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kajian mengenai pluralisme hukum di Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat berlangsung melalui harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam kerangka legitimasi yang diberikan sistem hukum nasional (Abbas & Murziqin, 2021; Djawas et al., 2024).

Pelaksanaan syariat di Aceh karena itu bukan merupakan sistem hukum yang memperoleh keberlakuan di luar hukum nasional. Kewenangannya justru lahir dari atribusi yang diberikan oleh hukum negara. Modelnya bukan syariah yang otomatis menjadi hukum daerah, melainkan karakter historis dan sosial → politik hukum nasional → atribusi kewenangan → qanun → institusionalisasi dan implementasi (Abbas & Murziqin, 2021).

Qanun menjadi instrumen penting dalam proses tersebut. Pada bidang jinayat, rujukan hukum terkini harus menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memperlihatkan pula bahwa ketika norma memasuki ranah pidana, substansi larangan harus disertai prosedur penegakan hukum. Transformasi pada tahap tersebut mencakup norma substantif → prosedur → institusi → adjudikasi.

Mahkamah Syar'iyah memperlihatkan dimensi institusional. Kekhususan kompetensinya tidak berarti membentuk sistem peradilan berdaulat yang terpisah, melainkan diferensiasi kewenangan di dalam struktur peradilan nasional. Kajian terkini menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi hibrid yang dibentuk oleh otonomi khusus sekaligus tetap berada dalam pengawasan dan arsitektur hukum nasional, sehingga integrasinya memerlukan harmonisasi prosedural dan kepastian kewenangan (Ulum et al., 2024). Karena itu, Aceh dapat dipahami sebagai bentuk desentralisasi asimetris atau, dalam konstruksi penelitian ini, *unity with legal differentiation*.

Analisis tersebut menjadi semakin penting setelah KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 kemudian

melakukan penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dan peraturan daerah terhadap Buku Kesatu KUHP. Literatur paling mutakhir mengenai Aceh juga menunjukkan bahwa pluralisme berbasis otonomi khusus harus terus diseimbangkan dengan kesatuan hukum nasional dan perlindungan prinsip-prinsip konstitusional (Hasani et al., 2026). Dengan demikian, hubungan qanun jinayat dan sistem pidana nasional harus terus dibaca melalui atribusi kewenangan, kekhususan, prinsip *lex specialis*, dan harmonisasi konstitusional.

Hasil pengujian lintas-sektor menunjukkan bahwa setiap bidang menghasilkan pola transformasi yang berbeda, tetapi tetap memperlihatkan kesamaan pada proses seleksi, positivisasi, institusionalisasi, dan evaluasi. Perbandingan tersebut dirangkum dalam Tabel 1 pada Lampiran.

Model Transformasi Selektif Hukum Islam dalam Negara Hukum Pancasila

Berdasarkan pengujian lintas-sektor sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, penelitian ini merumuskan Model Transformasi Selektif Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional Indonesia sebagaimana Gambar 1 pada Lampiran. Kebaruan model tidak terletak pada penggunaan istilah transformasi secara tersendiri, melainkan pada integrasi mekanisme lintas-sektor dan teritorial, keterlibatan multiaktor, tahapan sebelum dan setelah positivisasi, enam bentuk transformasi, serta tiga tingkat legitimasi dalam satu arsitektur analitis.

Model tersebut memiliki enam karakter utama. Pertama, selektif, karena tidak semua norma hukum Islam harus menjadi hukum negara. Kedua, multijalur, karena transformasi dapat berlangsung melalui legislasi, regulasi administratif, institusionalisasi, kebijakan, putusan, atau kewenangan daerah. Ketiga, multiaktor, karena prosesnya melibatkan negara, lembaga keagamaan, regulator, peradilan, masyarakat, dan aktor ekonomi. Keempat, multilevel, karena norma bergerak pada tingkat undang-undang, peraturan pelaksana, regulasi sektoral, qanun, kebijakan kelembagaan, dan putusan pengadilan. Kelima, adaptif, karena bentuk transformasi berubah mengikuti kebutuhan sosial dan perkembangan sektor. Keenam, siklikal, karena hukum yang telah terbentuk tetap dapat dievaluasi dan direformulasi.

Hasil pengujian juga menunjukkan enam bentuk transformasi. Transformasi substantif terjadi ketika nilai Islam memengaruhi isi hukum. Transformasi normatif-formal terjadi ketika norma memperoleh bentuk hukum positif. Transformasi institusional terjadi ketika hukum membentuk atau mengembangkan kompetensi lembaga. Transformasi administratif-regulatif terjadi melalui sertifikasi, tata kelola, standarisasi, perizinan, atau pengawasan. Transformasi adjudikatif-konstitusional berlangsung ketika norma diterapkan, ditafsirkan, dan diuji melalui lembaga peradilan. Transformasi teritorial terlihat ketika ruang dan intensitas transformasi dipengaruhi oleh kewenangan khusus wilayah.

Enam pola tersebut bekerja melalui dua sumbu. Sumbu sektoral menjelaskan perbedaan transformasi pada hukum keluarga, wakaf, zakat, ekonomi syariah, dan halal. Sumbu teritorial menjelaskan variasi yang timbul dari atribusi kewenangan berdasarkan wilayah, terutama pada Aceh.

Seluruh proses tersebut harus ditempatkan dalam negara hukum Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 memuat prinsip negara hukum, kehidupan beragama, persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak konstitusional. Karena itu, dalam konstruksi penelitian ini Pancasila berfungsi sebagai constitutional integrative framework, yaitu kerangka yang memungkinkan berbagai sumber material hukum berkontribusi tanpa menjadikan salah satu sumber tersebut secara otomatis mendominasi keseluruhan sistem.

Pluralisme hukum memperkuat kebutuhan tersebut. Hukum Islam, adat, dan hukum negara dapat saling berinteraksi dalam ruang sosial yang sama (Anggraeni, 2023). Literatur kontemporer menegaskan bahwa pluralisme hukum Indonesia bukan sekadar koeksistensi norma, melainkan juga persoalan harmonisasi antara hukum negara dan tatanan non-negara dalam rangka menjaga keadilan dan kepastian hukum (Umar et al., 2023; Hariri & Babussalam, 2024). Integrasi Pancasila dan nilai hukum Islam juga dapat berlangsung secara kontekstual dalam masyarakat yang berbeda (Hamdi et al., 2023).

Karena itu, transformasi harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga tingkat legitimasi. Legitimasi substantif mempertanyakan apakah norma mempunyai tujuan, nilai, dan kebutuhan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Legitimasi prosedural menuntut kewenangan, prosedur pembentukan hukum, dan partisipasi yang sah. Legitimasi konstitusional menguji kesesuaian norma dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, legalitas, persamaan, kebebasan beragama, proporsionalitas, kepastian hukum, dan hak konstitusional warga negara. Urgensi lapis konstitusional tersebut semakin terlihat pada pengalaman Aceh, ketika diferensiasi hukum harus dijaga agar tidak berkembang menjadi fragmentasi konstitusional (Hasani et al., 2026).

Tiga lapis legitimasi tersebut membatasi kemungkinan penggunaan legitimasi keagamaan secara langsung sebagai legitimasi daya paksa negara. Semakin besar konsekuensi suatu norma terhadap hak seseorang, semakin tinggi kebutuhan terhadap dasar kewenangan dan kontrol konstitusional.

Perspektif demikian juga mengubah orientasi pengembangan hukum Islam. Keberhasilannya tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah peraturan yang menggunakan istilah syariah, melainkan berdasarkan kualitas transformasinya dalam menghasilkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak, efektivitas kelembagaan, dan penyelesaian masalah masyarakat.

Prospek hukum Islam karena itu terletak pada peningkatan kualitas regulatory translation, harmonisasi regulasi, profesionalisasi institusi, serta kemampuan merespons perkembangan ekonomi digital, fintech, industri halal, dan teknologi. Transformasi ideal tidak dimulai dari pertanyaan norma Islam apa yang harus dibuat menjadi undang-undang, tetapi dari pertanyaan masalah hukum apa yang perlu diselesaikan dan nilai hukum apa yang paling relevan untuk menyelesaikannya secara konstitusional.

Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang luas tanpa harus ditempatkan dalam paradigma dominasi. Prinsip yang muncul adalah kontribusi tanpa dominasi, yaitu berbagai sumber material hukum dapat memberikan nilai kepada hukum nasional sepanjang memperoleh legitimasi melalui proses demokratis, yuridis, dan konstitusional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia bersifat berlapis. Hukum Islam hidup sebagai norma keagamaan, living law, dan sumber material pembentukan hukum, sedangkan norma tertentu memperoleh kedudukan sebagai hukum positif setelah melalui mekanisme yang diakui oleh sistem hukum negara. Dengan demikian, eksistensi hukum Islam tidak dapat dibatasi hanya pada peraturan yang secara eksplisit menggunakan terminologi Islam atau syariah, tetapi juga tidak tepat apabila seluruh fikih dan fatwa diperlakukan sebagai hukum negara yang mengikat secara otomatis.

Pengaruh hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional berlangsung secara selektif dan kontekstual. Hukum keluarga dan Peradilan Agama menunjukkan transformasi normatif-formal, institusional, dan adjudikatif-konstitusional; wakaf dan zakat memperlihatkan transformasi administratif

serta tata kelola; ekonomi syariah menunjukkan regulatory translation dan keterlibatan multiaktor; jaminan produk halal memperlihatkan integrasi religious compliance dan regulatory compliance; sedangkan kekhususan Aceh menunjukkan transformasi teritorial melalui desentralisasi asimetris.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu sumber material penting pembentukan hukum nasional. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tidak menghilangkan kontribusi tersebut, tetapi membentuk kerangka integratif konstitusional yang menentukan legitimasi dan batasnya. Setiap transformasi yang menghasilkan daya paksa negara harus memperoleh legitimasi substantif, prosedural, dan konstitusional.

Kebaruan penelitian terletak pada Model Transformasi Selektif Hukum Islam, yang menjelaskan hubungan hukum Islam dengan pembentukan hukum nasional sebagai proses selektif, multijalur, multiaktor, multilevel, adaptif, dan siklikal melalui enam pola transformasi: substantif, normatif-formal, institusional, administratif-regulatif, adjudikatif-konstitusional, dan teritorial. Model tersebut memperlihatkan bahwa positivisasi bukan titik akhir, melainkan salah satu tahap dalam proses yang dapat berlanjut melalui implementasi, adjudikasi, evaluasi, dan reformulasi.

Implikasinya, pembangunan hukum nasional yang mengakomodasi nilai Islam perlu diarahkan pada transformasi berkualitas dan berbasis penyelesaian masalah, bukan semata-mata penambahan jumlah norma berbasis agama. Harmonisasi regulasi, kepastian kedudukan KHI, KHES dan fatwa, penguatan regulatory translation, perlindungan hak konstitusional, partisipasi masyarakat, serta profesionalisasi institusi merupakan agenda penting bagi pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, kekuatan pengaruh hukum Islam terhadap hukum nasional Indonesia tidak terletak pada dominasi terhadap sumber normatif lainnya, melainkan pada kemampuannya menyediakan nilai, prinsip, konsep, dan institusi yang dapat ditransformasikan secara demokratis, konstitusional, dan kontekstual menjadi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lukito, R. (2013). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Abbas, S., & Murziqin, R. (2021). Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(3), 529–548. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>.
- Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.
- Apriani, N. (2022). Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 133–147. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>.
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64–82. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.

- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hamdi, S., Andhika, M. R., Rahimi, & Ikhwan, M. (2023). The Integration of Pancasila and Islamic Law in Indonesia: Community Practices in Aceh and West Sumatra. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 10(2). <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6874>.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.
- Hasani, I., Halili, H., & Qodir, Z. (2026). Legal Pluralism or Constitutional Fragmentation: Is Sharia in Aceh Challenging Indonesia's Legal Unity? *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1), 306–326. <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.1070>.
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 284–308. <https://doi.org/10.31078/jk1723>.
- Lahuri, S. bin, Pranoto, M. R., Kamaluddin, I., Syamsuri, Cahyo, E. N., & Yusuf, M. (2025). Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(2), 233–247. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15411>.
- Ma'rifah, N. (2019). Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 243–257.
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Rohmah, S. (2018). Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 85–100. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>.
- Ulum, M., Muazzaroh, F., Mahmudah, M., Maghfur, I., & Ahmad, A. (2024). Islamic Studies Update: Examining the Sharia Court in Aceh in the Perspective of Legislation in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 12(2), 276–285. <https://doi.org/10.15575/ijni.v12i2.44815>.
- Umam, K. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 691–715. <https://doi.org/10.31078/jk1242>.
- Umar, N., Mawardi, I., Tsuji, A., & Haryanti, T. (2023). Reproduction of Islamic Law in The Era of Globalization and Pluralism. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 629–654. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.629-654>.
- Yulianti, R. T. (2003). Positivisasi Hukum Islam di Indonesia. *Unisia*, 26(48), 214–217. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art11>.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.